

## Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Wulandari<sup>1\*</sup>, Anis Ambarwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi/STIE Wdiya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

\*wulandarimaret5@gmail.com

### ABSTRACT

**Keywords:**

Fixed Asset  
Land; PSAP07;  
LKPD Bantul

*The purpose of this research is to analyze the application of the accounting for land assets based on PSAP07 in the financial statements of the Bantul Regency Government. The research approach used in this study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are documentation and literature study. Technical analysis in this research uses descriptive qualitative analysis. The result of this research is the application of land fixed asset accounting based on PSAP 07 on LKPD Bantul Regency has been applied. However, in detail, several conclusions can be drawn: the cost of land that can be measured reliably has not been applied optimally, so the cost of land acquisition is not reliable. The presentation of land fixed assets in the Budget Realization Report and Balance Sheet has been implemented in accordance with PSAP 07, but the disclosures in the Notes to the Financial Statements are not adequate and complete, including regarding mutations added and mutations lacking as well as the status of land ownership used/controlled by the Bantul Regional Government. The Bantul Government's accounting policies are also in accordance with PSAP 07.*

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Penerapan Aset  
Tetap Tanah;  
PSAP 07; LKPD  
Bantul

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis [enerapana kuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada LKPD Kabupaten Bantul telah diterapkan. Namun secara detail, dapat ditarik beberapa kesimpulan: biaya perolehan tanah dapat diukur secara andal belum diterapkan secara maksimal, sehingga biaya perolehan tanah tersebut kurang andal. Penyajian aset tetap tanah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca telah diterapkan sesuai PSAP 07, namun pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan belum memadai dan lengkap diantaranya tentang mutasi tambah dan mutasi kurang serta status kepemilikan tanah yang digunakan/dikuasai Pemda Bantul. Kebijakan akuntansi Pemda Bantul juga telah sesuai dengan PSAP 07.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban ikut berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagai bagian dari masyarakat dunia. Konsekuensi dari hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi pemerintah.

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi. Laporan keuangan juga memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Pedoman tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Salah satu elemen di dalam laporan keuangan adalah aset yang terdapat pada neraca keuangan daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bermanfaat untuk operasional pemerintah atau masyarakat dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Perlakuan akuntansi atas aset tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampirannya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07).

Menurut PASP 07 yang dimaksud aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan untuk masyarakat umum. Perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran serta perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap yang dimiliki pemerintah. PSAP 07 membagi aset tetap berdasarkan sifat atau fungsinya terhadap operasi entitas menjadi 6 (enam) yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Tanah yang

dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Penelitian ini berfokus pada analisis perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yaitu tanah di Kabupaten Bantul. Tanah merupakan aset tetap yang mempunyai perlakuan akuntansi berbeda dari aset tetap lainnya. Sebuah aset tetap akan mengalami penyusutan atau depresiasi, namun tidak berlaku untuk tanah dikarenakan nilai tanah akan selalu meningkat seiring perkembangan pasar.

Hal yang menarik dari perlakuan akuntansi atas tanah di Kabupaten Bantul adalah berdasarkan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, masih ada catatan tentang aset tetap tanah bahwa ada aset tetap tanah yang dicatat tanpa nilai atau harga perolehan. Hal ini tidak memenuhi asersi penilaian yakni komponen aktiva belum disajikan dalam jumlah yang semestinya. Hasil temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa pencatatan aset tanah belum memenuhi syarat pengakuan terhadap aset tetap sedangkan PSAP 07 paragraf 15 menyatakan bahwa syarat aset tetap dapat diakui adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada LKPD Kabupaten Bantul dan menganalisis tingkat kesesuaian akuntansi aset tetap pada LKPD Kabupaten Bantul dengan PSAP 07.

### **Akuntansi Aset Tetap**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran IX tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7, menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang digunakan yakni tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

### **Tanah**

PSAP 07 menyebutkan bahwa tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Sifat dan peruntukan tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu tanah untuk gedung dan bangunan, dan tanah untuk bukan gedung dan bangunan seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan,

tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian dan tanah untuk perkebunan (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005).

### **Pengakuan Tanah**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap harus memenuhi kriteria berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila salah satu hal tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. PSAP 07 paragraf 19 menjelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHK), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL) (Carolina, Manossoh & Lambey, 2019).

Ada beberapa pedoman terkait bukti kepemilikan tanah yaitu:

1. Jika tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Jika tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan pihak lain.
3. Jika tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses peradilan:
  - a. Jika belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- b. Jika pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c. Jika bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- d. Jika bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap tanah dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah. Donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca dan sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional (LO).

Tanah Wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.

### **Pengukuran Tanah**

PSAP 07 paragraf 22 dinyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan (Nikijuluw, Tinangon & Wokas, 2017) . Selain itu, PSAP 07 paragraph 31 menyatakan bahwa tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

PSAP 07 paragraf 60 dan 62 menyatakan bahwa tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk

kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi sertifikat hak pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Berdasarkan PSAP 07 paragraf 57, aset tetap tanah tidak disusutkan (Sholikah & Achadiyah, 2017).

### **Penyajian dan Pengungkapan Tanah**

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat tanah diperoleh. Fachruddin (2012) menyebutkan dalam CaLK diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) tanah.
2. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
3. Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dan lainnya); perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah; pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dan lainnya); perubahan nilai, jika ada.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi manajemen, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Yunita & Mahsun, 2018).

Bandariy (2011) menyebutkan tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik (pemerintah daerah) antara lain:

1. Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna laporan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data.

4. Kelangsungan organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu para pembaca menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja tersebut dapat melangsungkan usahanya untuk menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Kartoprawiro & Susanto, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



#### 5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

#### 6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitori yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

#### 7. CaLK

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandra & Sudradjat (2019) pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung memperoleh hasil penelitian bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap yakni PSAP 07 dengan baik, akan tetapi dalam menentukan biaya perolehan tanah yang dilakukan melalui pembelian belum semua mencakup biaya-biaya penunjang sehingga tanah tersebut siap digunakan termasuk biaya sertifikat tanah yang belum dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah, sehingga tidak dapat diukur secara andal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tei (2021) pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur menemukan hasil bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo menerapkan akuntansi aset tetap tanah dengan baik, namun pada pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan dan pengungkapan dalam menentukan biaya perolehan tanah belum mencakup biaya-biaya penunjang hingga tanah siap digunakan, sehingga dalam kapitalisasi nilai perolehan tanah tidak dapat diukur secara andal. Sa'aduddin (2018) melakukan penelitian dengan obyek Kampus STAIN Watampone menemukan hasil bahwa STAIN Watampone telah menerapkan PSAP 07 dalam perlakuan aset tetap tanah dan bangunannya baik dalam hal pengakuan, penilaian/pengukuran serta penyajian/pengungkapannya dalam laporan keuangan. Penelitian Rosmawati dan Ishak (2017) pada Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan hasil penelitian bahwa pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan aset tetapnya telah sesuai dengan PSAP 07.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasar PSAP 07 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.



Berdasarkan uraian diatas, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODE

Subjek penelitian tentang aset tetap tanah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak bagian timur dan barat, serta Kawasan pantai di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 km<sup>2</sup> terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km<sup>2</sup>, sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 km<sup>2</sup>. Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan 2 desa dan 43 pedukuhan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 – Januari 2022.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian deskriptif menurut (Nazir, 2011) adalah suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Sugiyono (2012) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Hermawan & Amirullah, 2016).

Penelitian ini menggunakan data sekunder internal berupa laporan keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan dokumen asset tanah Kabupaten Bantul. Menurut Hadi (2017), data penelitian harus diuji keabsahannya. Data penelitian kualitatif diuji dengan beberapa aspek yaitu nilai kebenaran dengan uji kredibilitas, penerapan dengan uji keteralihan, konsistensi dengan uji *dependability*, dan netralitas dengan uji *confirmability*.

Tujuan uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif adalah berkenaan dengan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data dalam desain penelitian kualitatif. Beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data adalah dengan triangulasi, *member check*, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif.

Uji kredibilitas dengan triangulasi dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, triangulasi antar peneliti (Mekarisce, 2020). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan datanya. Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan kepada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Cara yang dilakukan adalah dengan mengonfirmasi sumber atau pihak yang berbeda dengan sumber atau pihak yang pertama kali memberikan data (Hermawan & Amirullah, 2016).

Pada penelitian ini proses triangulasi metode dilakukan dengan beberapa pihak yakni Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Bantul yang menyusun LKPD, Bidang Aset yang menangani asset tetap tanah dan Bidang aset yang menangani aplikasi aset tetap.

### **Teknik Analisis Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses pertama dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Pada saat pengumpulan data juga dapat dilakukan proses analisis data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik *in dept interview*, FGD (*focus group discussion*), observasi dan dokumentasi.

#### **2. Reduksi data**

Mereduksi disini ialah merangkum, memilih hal-hal pokok yang akan menjadi fokus penelitian sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, data yang akan dihasilkanpun lebih terarah dengan data yang valid dan reliabel.


### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan cara menguraikan teks yang bersifat naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya sehingga mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

### 4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dapat saja berubah jika tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Tetapi apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dikredibel.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman (1994) dapat dilihat berikut ini:



**Gambar 1. Metode Miles dan Huberman**

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari bidang aset, dan bidang akuntansi BKAD Kabupaten Bantul dan melalui media online.
2. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum data aset tanah milik pemerintah, merangkum laporan keuangan yang memuat aset tanah dan merangkum kebijakan akuntansi Kabupaten Bantul serta PSAP 07.
3. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan tabel data tanah, teks deskriptif naratif dan lain sebagainya.
4. Kesimpulan disajikan setelah melihat bukti-bukti yang tertuang dalam penyajian data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengenai pengakuan tanah, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap tanah diperoleh hasil sebagai berikut:

### **Pengakuan Aset Tetap Tanah**

Pengakuan aset tetap tanah di Pemda Bantul tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 tahun 2018. Syarat pengakuan aset tetap tanah yang pertama adalah tanah tersebut berwujud. Hal ini dibuktikan bahwa Pemda Bantul mempunyai tanah yang ditempati untuk kegiatan pemerintahan. Sesuai dengan penyajian dalam CaLK LKPD tahun 2021, ada 69 instansi yang menggunakan tanah Pemda Bantul untuk kegiatan entitasnya.

Kriteria pengakuan aset tetap tanah kedua adalah memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Masa manfaat ekonomi tanah milik pemerintah tersebut tidak ada batasannya, sehingga tidak ada penyusutan untuk tanah. Hal ini dibuktikan bahwa tanah milik Pemda Bantul telah dimanfaatkan sejak berdirinya Kabupaten Bantul pada 20 Juli 1831. Selain memiliki manfaat ekonomi dimasa yang akan datang, aset tetap tanah tersebut tidak untuk dijual. Apabila diperjualbelikan masuk dalam aset lancar atau persediaan. Instansi pemerintah pada umumnya hanya melakukan tukar menukar aset tanah atau hibah dengan instansi lain. Pada CaLK bagian aset tetap tanah bahwa pada tahun 2020, Pemda Bantul melakukan belanja modal tanah, menerima dan memberi hibah tanah provinsi (terlampir).

Kriteria aset tetap tanah berikutnya adalah nilai atau biaya perolehan dapat diukur secara andal. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 tahun 2018 menyebutkan bahwa tanah diakui apabila telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, hak penguasaannya dan atau saat penguasaannya berpindah yang didasarkan pada bukti kepemilikan tanah/hak penguasaan tanah yang berupa sertifikat. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Bantul telah dicantumkan dalam neraca LKPD tahun 2020. Neraca keuangan Kabupaten Bantul tahun 2020 menyajikan aset tanah senilai Rp528.259.669.252,- atau 19% dari total aset tetap (terlampir). Hal ini sesuai dengan PSAP 07.

Data pendukung yang diperoleh dari bidang aset tentang data kepemilikan aset tanah Kabupaten Bantul, belum semua tanah yang dikuasai atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul. Data sertifikat tanah tersebut menyebutkan bahwa luas tanah yang digunakan dan atau dikuasai Pemda Bantul seluas 878.028 m<sup>2</sup> terdiri dari tanah SHM Pemda Bantul 417.455 m<sup>2</sup> atau 48% dan tanah belum SHM Pemda Bantul seluas 460.573 m<sup>2</sup> atau 52%. Buletin teknis tentang pelaksanaan PSAP 07 memberikan pedoman bahwa jika tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai

dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020 tidak mengungkapkan secara memadai status kepemilikan tanah tersebut.

Kebijakan akuntansi Pemda Bantul menyebutkan bahwa tanah diakui apabila telah diterima atau diserahkan kepemilikannya, hak penguasaannya, dan atau saat penguasaannya berpindah yang didasarkan pada bukti kepemilikan tanah/ hak penguasaan tanah yang sah berupa sertifikat. Tanah yang dikuasai Pemda Bantul namun hak kepemilikannya masih atas nama pihak lain nilainya sudah tercatat, namun belum handal, karena tanah tersebut masih memerlukan biaya sertifikasi tanah. Biaya sertifikasi tanah termasuk biaya penunjang yang masuk dalam biaya perolehan tanah. Tabel 1 berikut menunjukkan kesesuaian dan penerapan pengakuan aset tanah di Pemda Bantul dengan PSAP 07.

**Tabel 1.** Kesesuaian dan penerapan pengakuan aset tanah di Pemda Bantul dengan PSAP 07

No	PSAP 07	Pemda Bantul	Temuan	Saran
1	Aset tanah adalah aset berwujud	Sama dengan PSAP 07	Tidak ada temuan	Sudah sesuai
2	Aset tanah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan	Sama dengan PSAP 07	Tidak ada temuan	Sudah sesuai
3	Aset tanah tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas	Sama dengan PSAP 07	Tidak ada temuan	Sudah sesuai
4	Aset tanah diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Sama dengan PSAP 07	Tidak ada temuan	Sudah sesuai
5	Biaya perolehan aset tanah dapat diukur secara andal	Sama dengan PSAP 07	Tanah SHM Pemda Bantul seluas 417.455 m <sup>2</sup> atau 48%, Tanah belum SHM Pemda Bantul seluas 460.573 atau 52% dari data sertifikat tanah yang ada di Bidang Aset. Tanah tersebut dicatat dalam neraca keuangan daerah, namun belum ada pengungkapan yang memadai dalam CaLK.	Aset tanah wajib diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan Pemda Bantul segera memproses sertifikasi tanah sebesar 52% tersebut untuk penilaian aset tanah yang lebih andal.

### Pengukuran Aset Tetap Tanah

Penerapan pengukuran aset tetap tanah di Pemda Bantul dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK. Syarat pengukuran aset tetap tanah yang pertama adalah bahwa tanah dinilai dengan biaya perolehan atau harga wajar saat perolehan. Hal ini dibuktikan dengan data pendukung dari bidang aset yang menyebutkan waktu perolehan tanah dan harga tanah saat perolehan.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian, biaya sertifikat, dan lain-lain sampai tanah siap digunakan. Pada tahun 2020 Pemda Bantul melakukan belanja modal tanah sebesar Rp6.218.148.953,- dan terdapat biaya atribusi tanah sebesar Rp19.770.000,-. Biaya atribusi mencakup biaya sertifikat dan lain-lain sampai tanah siap digunakan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAP 07.

Tanah dapat diperoleh melalui pertukaran aset atau hibah. CaLK Kabupaten Bantul tahun 2020 menyebutkan bahwa mutasi aset tetap tanah salah satunya berasal dari hibah provinsi dan mutasi kurang aset tetap tanah karena hibah tanah ke provinsi. Penambahan dan pengurangan aset tersebut telah tercatat dalam Neraca Keuangan Daerah. Hal ini telah sesuai dengan PSAP 07, bahwa aset tanah milik pemerintah tidak diperlakukan secara khusus dan sesuai prinsip akuntansi aset tetap tanah.

CaLK Pemda Bantul tidak menyebutkan adanya biaya untuk mempertahankan hak atas tanah milik pemerintah. Kepemilikan tanah pemerintah tidak dibatasi periode tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memerlukan biaya setelah perolehan awal. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAP 07 ayat 61.

Kriteria pengukuran tanah selanjutnya adalah aset tetap tanah tidak disusutkan. Dalam neraca keuangan Pemda Bantul tahun 2021, tidak ditemukan biaya penyusutan aset tetap tanah. Hal ini telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Hasil audit BPK tahun 2020 menemukan tanah seluas 203.230 m<sup>2</sup> atau 23% dari data di bidang aset yang dimiliki dan atau dikuasai Pemda Bantul dicatat tanpa nilai. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan akuntansi Pemda Bantul dan PSAP 07. Permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti salah satunya dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pengadaan tanah tersebut sehingga diperoleh harga perolehan tanah. Tabel 2 menunjukkan kesesuaian dan penerapan PSAP 07 pada pengukuran tanah.

**Tabel 2.** Kesesuaian dan Penerapan Pengukuran Tanah

PSAP 07	Pemda Bantul	Temuan	Saran
Aset tetap tanah pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan akuntansi aset tetap.	Tanah diperlakukan sesuai ketentuan akuntansi	Tidak ada temuan	Sesuai PSAP 07

PSAP 07	Pemda Bantul	Temuan	Saran
Tanah tidak disusutkan.	Tanah tidak disusutkan	Tidak ada temuan	Sesuai PSAP
Kepemilikan tanah pemerintah tidak dibatasi periode tertentu, sehingga tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan tanah tersebut.	Sama dengan PSAP	Tidak ada temuan biaya tambahan untuk mempertahankan tanah milik pemerintah.	Sesuai PSAP
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.	Tanah diakui sebesar nilai perolehan.	Ada 65 bidang tanah seluas 203.230 m <sup>2</sup> atau 23% dicatat tanpa nilai pada catatan aset tetap tanah bidang aset (sesuai temuan BPK tahun 2020)	Pemda Bantul segera menelusuri dokumen-dokumen perolehan tanah tersebut sehingga bisa menetapkan nilai tanah.
Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya sampai tanah siap pakai.	Nilai perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan lahan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.	Tidak ada temuan	Sudah sesuai dengan PSAP

### Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Tanah

Neraca keuangan Kabupaten Bantul tahun 2020 menyajikan aset tanah senilai Rp Rp528.259.669.252,- atau 19% dari total aset tetap. Aset tetap tanah disajikan pada bagian aset tetap dan menampilkan nilai tanah tahun 2019 dan 2020, sehingga terlihat ada perubahan nilai aset tetap tanah. Perubahan nilai tersebut akibat adanya penambahan yang berasal dari pengadaan tanah. Hal tersebut sejalan dengan belanja modal tanah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Penyajian belanja modal aset tanah terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.218.148.953,- pada tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019 belanja modal tanah ini mengalami kenaikan sebesar 384,60% atau Rp1.283.152.400,- pada tahun tersebut.

CaLK mengungkapkan belanja modal tanah sebesar Rp6.218.148.953,- pada tahun 2020. CaLK tersebut hanya menjelaskan besarnya kenaikan belanja modal tanah dibandingkan tahun 2019. Belum ada pengungkapan yang memadai tentang pembelian aset tanah tersebut. Berapa luas tanahnya, letaknya dimana, status kepemilikan tanah,



tanggal dan nomor berita acara pembelian dan atau serah terima tanah belum diungkapkan dalam CaLK tersebut. PSAP menyebutkan bahwa penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan memuat tentang rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi, serta rincian lebih lanjut pembiayaan.

Penyajian tanah Pemda Bantul pada Neraca Daerah tahun 2019 sebesar Rp518.697.092,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp528.259.669.252,-, sehingga ada kenaikan sebesar Rp9.562.115.160,- atau 1,84%. Kenaikan nilai aset tetap tanah tersebut berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang. CaLK mengungkapkan rincian mutasi tambah aset tanah yang terdiri dari :

1. Realisasi belanja modal tahun 2020 Rp6.218.148.953,-
2. Penerimaan hibah barang dari provinsi sebesar Rp4.485.608.000,-
3. Atribusi yang belum tercatat dalam aset Rp19.770.600,-

Mutasi kurang terdiri dari :

1. Pemberian hibah ke provinsi sebesar Rp286.704.000,-
2. Reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp414.300.393,-
3. Mutasi antar OPD sebesar Rp460.408.000,-

Pengungkapan neraca aset tetap tanah dalam CaLK tersebut hanya memberikan informasi nilai tanah dan garis besar mutasi tambah dan mutasi kurang aset tanah. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah seharusnya menyebutkan nama OPD, asal penambahan (hibah, pembelian/penjualan, pertukaran, reklasifikasi atau lainnya), nilai tanah, status kepemilikan dan nomor sertifikat, luas tanahnya, nomor dan tanggal, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penjelasan lain yang diperlukan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

CaLK tentang aset tetap tanah pada LKPD Kabupaten Bantul tahun 2020, memberikan rincian nilai aset tetap semua instansi pemerintah dalam bentuk rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB). Informasi nilai penambahan dan pengurangan aset tetap tanah serta OPD dapat dilihat dari mutasi aset tetap tambah dan mutasi hapus. Pengungkapan aset tetap tanah dijelaskan dalam bentuk rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) aset tetap. Rekapitulasi aset tetap terdiri dari saldo awal, mutasi tambah, mutasi hapus dan saldo akhir (terlampir). Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) menampilkan nama OPD, nilai KIB A (Tanah), nilai KIB B (Peralatan dan Mesin), nilai KIB C (Gedung dan Bangunan), nilai KIB D (Jaringan dan Irigasi), nilai KIB E (Aset Tetap Lainnya) dan nilai KIB F (Proyek dalam Pengerjaan). Nilai KIB tersebut diambil dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas) Kabupaten Bantul. Rekapitulasi KIB merupakan hasil rekonsiliasi tercatat aset tetap tanah dari awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengurangan atau pun perubahan nilai aset tetap jika ada.

Hasil rekapitulasi dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dijadikan acuan untuk menentukan nilai aset tetap tanah yang disajikan dalam neraca. Kelebihan penyajian

aset tetap tanah dalam KIB adalah menyajikan seluruh nilai tanah yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Bantul. Kekurangan penyajian KIB adalah kurang memberikan informasi yang memadai tentang tanah. Padahal sesuai temuan pada pengakuan dan pengukuran tanah di Kabupaten Bantul, masih terdapat tanah yang belum SHM Pemda Bantul, sehingga tanah-tanah tersebut harus dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Penjelasan- penjelasan yang memadai tentang tanah tersebut akan menjadi catatan untuk menentukan kebijakan keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Kesesuaian dan penerapan PSAP 07 dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap tanah pada LKPD Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Tanah

<b>PSAP 07</b>	<b>Pemda Bantul</b>	<b>Temuan</b>	<b>Saran</b>
Penyajian aset tetap tanah dalam neraca berdasarkan nilai perolehan dan Laporan Realisasi Anggaran jika ada pembelian/ penambahan modal tanah.	Aset tetap tanah disajikan dalam neraca berdasarkan nilai perolehan dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Ketika ada pembelian/penambahan modal tanah.	Tidak ada temuan	Sesuai PSAP
CaLK mengungkapkan penjelasan nilai tanah yang tersaji dalam neraca dan Laporan Realisasi Anggaran secara memadai.	CaLK mengungkapkan penjelasan nilai tanah yang tersaji dalam neraca dan LRA	Ada pengungkapan, tapi belum memadai. CaLK hanya menjelaskan persentase belanja modal tanah dan nilai penambahan dan pengurangan nilai aset.	Sesuai, namun harus diungkapkan lebih memadai sesuai CaLK yaitu memuat rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi, rincian lebih lanjut pembiayaan dan aset tetap tanah tersebut.
Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal, mutasi tambah, mutasi kurang dan akhir periode harus menunjukkan pembelian/penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi atau lainnya.	Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal, mutasi tambah, mutasi kurang dan akhir periode menunjukkan besarnya nilai aset tanah masing-masing instansi.	Rekonsiliasi nilai tercatat belum mengungkapkan pembelian/penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset atau reklasifikasi.	Dalam rekapitulasi mutasi tambah dan mutasi hapus hendaknya mencantumkan asal tanah tercatat, luas, letak, tanggal dan nomor BAST dan informasi lainnya.

PSAP 07	Pemda Bantul	Temuan	Saran
Jika tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan atau digunakan pemerintah, maka tanah tersebut harus dicatat dalam neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Tidak ada kebijakan akuntansi tentang pengungkapan status tanah tersebut dalam CaLK.	Tidak ada penjelasan yang memadai tentang status kepemilikan tanah yang dikuasai/digunakan oleh Pemda Bantul.	Sebaiknya ada pengungkapan yang memadai dalam CaLK sesuai status kepemilikan tanah karena akan mempengaruhi dalam perhitungan nilai perolehan aset tetap tanah yang andal.

## KESIMPULAN

Penerapan PSAP 07 akuntansi aset tetap tanah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap tanah secara garis besar sudah diterapkan. Namun secara detail, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa biaya perolehan tanah dapat diukur secara andal belum diterapkan secara maksimal, sehingga biaya perolehan tanah tersebut kurang andal. Tanah yang diakui sebagai hak milik Pemda Bantul belum semuanya diukur secara andal. Penyajian aset tetap tanah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca telah diterapkan sesuai PSAP 07, namun pengungkapannya dalam CaLK belum memadai dan lengkap diantaranya tentang mutasi tambah dan mutasi kurang serta status kepemilikan tanah yang digunakan/ dikuasai Pemda Bantul. Selanjutnya, kesesuaian PSAP 07 tentang aset tetap tanah pada LKPD Kabupaten Bantul dapat dilihat dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 tahun 2018. Kebijakan Bupati tersebut telah sesuai dengan PSAP 07 yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandariy, Himmah. (2011). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah". *Jurnal: Univ.Diponegoro*, h. 1-28.
- Carolina, C., Manossoh, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 74-80.
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Hermawan, Sigit, & Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit MNC. Malang.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1-14.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005

- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis second edition*. India: SAGE Publications.
- Nazir. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nikijuluw, M., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Implementasi Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah". *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(01).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07
- Rosmawati, R., & Ishak, A. A. A. (2018, August). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*.
- Sa'aduddin, M. (2018). *Perlakuan Akuntansi Aset Tanah dan Bangunan Berdasarkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Shandra, G., & Sudradjat, S. (2019, August). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1312-1326).
- Sholikhah, Mar'atus & Achadiyah, B. N. (2017). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah" Candi Rimbi" Jombang*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 29-47.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunita, R., & Mahsun, M. (2018). *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Dlingo* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).